

STANDAR AKADEMIK

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor :B-927/FHm/KP.01.4/05/2018

Tentang

STANDAR AKADEMIK FAKULTAS HUMANIORA

DEKAN FAKULTAS HUMANIORA

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka terselenggaranya Tri Darma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, Ekuitas dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Fakultas Humaniora;
- b) bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik keberlanjutan, daya saing dan efisiensi serta produktifitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi Fakukltas Humaniora, perlu dilakukan penyusunan standar akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1947);
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03/PP/.00.9/2769/2017 tentang Daftar dan Sebaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B.2438/Un.3/KP.078/4/2018 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Humaniora tentang Standar Akademik Fakultas Humaniora.
- Pertama : Standar Akademik Fakultas Humaniora merupakan pernyataan standar akademik Fakultas dan civitas akademika;
- Kedua : Memberlakukan Standar Akademik fakultas humaniora sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 27 Mei 2018



PENGANTAR

Peningkatkan mutu pendidikan di Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, diperlukan adanya landasan pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Kebijakan Akademik bersifat sangat normatif, sehingga diperlukan Standar Akademik sebagai baku mutunya.

Standar Akademik (SA) ini merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik Universitas. SA ini memuat pernyataan sebagai acuan penyusunan Visi, Misi, Tujuan Pendidikan; Tata Pamong; Sumber Daya Manusia; Prasarana dan Sarana; Keuangan; Sistem Informasi; Kemahasiswaan; Kurikulum; Sistem Pembelajaran; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; Sistem Penjaminan Mutu; Suasana Akademik; Sistem Pengelolaan; Lulusan; dan Mutu Program Studi di fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sebagai suatu dokumen akademik yang akan dijadikan acuan, Standar Akademik ini merupakan hasil pembahasan mendalam di tingkat pimpinan.

Malang, Oktober 2019

Dekan,

Dr. Hj. Syafiyah
NIP.

Daftar Isi

I. PENGANTAR.....	9
II. TUJUAN DAN LINGKUP.....	9
III. ISTILAH DAN BATASAN	10
IV. PERSYARATAN STANDAR	12
A. Umum	12
1. Visi	12
2. Misi.....	12
3. Tujuan.....	12
4. Tata Pamong.....	12
5. Renstra	13
B. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.....	13
1. Standar Kompetensi Lulusan.....	13
2. Standar Isi Pembelajaran.....	14
3. Standar Proses Pembelajaran.....	15
4. Standar Penilaian Pembelajaran	15
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	16
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	16
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	16
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	17
C. STANDAR PENELITIAN.....	17
1. Standar Hasil Penelitian	17
2. Standar Isi Penelitian.....	17
3. Standar Proses Penelitian	18
4. Standar Penilaian Penelitian.....	18
5. Standar Peneliti.....	18
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	18
7. Standar Pengelolaan Penelitian	19
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.....	19
D. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	19
1. Standar Hasil PkM	19
2. Standar Isi PkM.....	20
3. Standar Proses PkM.....	20
4. Standar Penilaian PkM.....	20
5. Standar Pelaksana PkM.....	20
6. Standar Sarana Dan Prasarana PkM	21
7. Standar Pengelolaan PkM	21
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM.....	21
V. SISTEM INFORMASI.....	21

VI. Kepemimpinan.....	22
A. Komitmen	22
B. Komunikasi.....	22
C. Perencanaan.....	22
D. Manajemen Proses.....	22
E. Evaluasi diri	23
F. Audit Internal	23
G. Akreditasi/Sertifikasi.....	23

I. PENGANTAR

1. Standar Akademik merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik lembaga dan sivitas akademika fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Secara umum Standar Akademik Fakultas Humaniora merupakan landasan bagi pengembangan program akademik, sumberdaya akademik, prosedur kegiatan akademik dan evaluasi akademik.
3. Secara khusus Standar Akademik fakultas Humaniora merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan pendidikan, tata pamong, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, keuangan, sistem informasi, kemahasiswaan, kurikulum, sistem pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sistem penjaminan mutu, sistem pengelolaan, lulusan dan mutu program studi.
4. Untuk kegiatan pendidikan, Standar Akademik mengarahkan kepada apa yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mengikuti dan setelah menyelesaikan pendidikan. Bagi dosen, Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan proses pembelajaran yang inovatif dan berkualitas. Bagi tenaga kependidikan, agar menyuguhkan kinerja prima (performance excellence) kepada sivitas akademika.
5. Untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran Universitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
6. Standar Akademik Fakultas Humaniora merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan audit akademik yang akan dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana Fakultas Humaniora
7. Standar Akademik Fakultas Humaniora menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik yang berorientasi pada perkembangan global.
8. Standar Akademik Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berisi azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan fakultas yang merupakan prinsip utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik.
9. Standar Akademik Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri atas 6 (enam) kelompok. Masing-masing kelompok memiliki beberapa pernyataan dan secara keseluruhan Standar Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 210 (dua ratus sepuluh) pernyataan. Suatu pernyataan menggunakan kata "harus" apabila pernyataan tersebut bersifat mendasar dan wajib dipenuhi pada saat evaluasi, dan menggunakan kata "seharusnya" apabila bersifat pengembangan kualitas.
10. Setiap jurusan/program studi sesuai dengan karakteristiknya mengembangkan Standar Akademik secara spesifik.

II. TUJUAN DAN LINGKUP

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Dalam Pemendikbud Nomor

49 Tahun 2014 bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi mendorong agar perguruan tinggi untuk mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan secara berkelanjutan serta dalam Pemendikbud Nomor 50 Tahun 2014 bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang pelaksanaannya dievaluasi secara berkala. Terkait dengan itu, fakultas Humaniora menetapkan standar pendidikan tinggi. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Fakultas Humaniora dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi fakultas Humaniora;
2. Sebagai instrumen untuk memacu sivitas akademika Fakultas Humaniora agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu;
3. Sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
4. Sebagai kualitas minimum bagi lulusan Fakultas Humaniora, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator.
5. Ruang lingkup yang menjadi jaminan mutu Fakultas Humaniora ditetapkan sebagai Standar akademik Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Standar akademik ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 2 bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Standar akademik yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan.
6. Standar akademik pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mencakup komponen-komponen, yang kondisi masing-masing komponen tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

III. ISTILAH DAN BATASAN

Dalam Standar Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas adalah Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki Malang).
2. Standar Akademik Fakultas Humaniora merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik Universitas.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran di Fakultas.
5. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian di Fakultas.

6. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat di fakultas Humaniora.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. Struktur keilmuan yang dikembangkan di Universitas dimetaforakan sebagai sebuah “pohon ilmu”, yaitu pohon yang besar rindang dengan akar yang kokoh menghunjam bumi, batang yang besar kuat, dahan dan ranting serta daun dan buah. Mengacu pada fungsi bagian-bagian pohon ini, maka kurikulum disusun menjadi rumpun-rumpun keilmuan yang bisa berfungsi secara terpadu dan sistematis, sehingga bisa menghasilkan sarjana yang memiliki empat pilar kekuatan, yaitu (1) kedalaman spiritual, (2) keagungan akhlak, (3) keluasan ilmu, dan (4) kematangan profesional.
9. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
10. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
11. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
12. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
13. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
17. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

IV. PERSYARATAN STANDAR

A. Umum

1. Visi

- 1) Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika Fakultas.
- 2) Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari Fakultas.
- 3) Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
- 4) Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

2. Misi

- 5) Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun).
- 6) Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
- 7) Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
- 8) Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.
- 9) Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
- 10) Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga.
- 11) Misi universitas harus dirumuskan bersama oleh senat universitas dengan mempertimbangkan masukan-masukan pihak-pihak yang berkepentingan.
- 12) Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.
- 13) Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.

3. Tujuan

- 14) Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi Fakultas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 15) Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 16) Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Tata Pamong

- 17) Fakultas harus memiliki tata pamong yang berbentuk dewan penyantun, senat Universitas, dan pimpinan institusi yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang jelas

- 18) Fakultas harus memiliki kebijakan dasar yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademi yang telah ditetapkan oleh lembaga tata pamong.
- 19) Fakultas harus memiliki hubungan dengan berbagai institusi akademik lain, dengan memperhatikan posisi kompetitif, ukuran relatif, jumlah dan tipe kompetitor, tantangan strategis yang dihadapi; dan cara mempertahankan fokus perbaikan kinerjanya yang kesemuanya itu tertuang di dalam Renstra, RIP, atau rencana jangka panjang Fakultas.
- 20) Fakultas harus memiliki "good governance" yang dicerminkan dalam prosedur sistemik, sistematis dan transparan dalam pengambilan keputusan, yang didokumentasikan dan dipahami sepenuhnya oleh personil terkait untuk memantau dan menjamin bahwa kebijakan dan rencana dilaksanakan, dievaluasi dan diperbaiki.
- 21) Fakultas harus memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan, fakultas dan Universitas.
- 22) Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik harus dimasukkan kedalam struktur Fakultas.
- 23) Fakultas harus didukung oleh staf administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
- 24) Fakultas seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
- 25) Fakultas harus memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.

5. Renstra

- 26) Fakultas harus menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang dijadikan sebagai acuan kinerja perguruan tinggi.
- 27) Renstra harus disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan baik internal maupun eksternal Fakultas.
- 28) Renstra harus dipantau dan dievaluasi secara periodik.

B. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Standar Kompetensi Lulusan

- 29) Setiap lulusan harus memiliki pondasi empat pilar kekuatan, yaitu (1) kedalaman spiritual, (2) keagungan akhlak, (3) keluasan ilmu, dan (4) kematangan profesional.
- 30) Setiap lulusan harus memiliki sikap sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menginternalisasi dasar-dasar ilmu keislaman baik yang normatif maupun empiris.
 - c. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
 - d. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

- e. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - f. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - g. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - h. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - i. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - j. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - k. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- 31) Lulusan Fakultas Humaniora harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- 32) Fakultas harus menetapkan keterampilan khusus untuk tiap program studi.
- 33) Fakultas harus menyelenggarakan “academic excellence” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- 34) Dekan harus menetapkan spesifikasi tiap program studi di fakultas.

2. Standar Isi Pembelajaran

- 35) Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum guna membentuk mahasiswa yang berkepribadian ulul albab.
- 36) Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
- 37) Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- 38) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 39) Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- 40) Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.
- 41) Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.

- 42) Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
- 43) Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

3. Standar Proses Pembelajaran

- 44) Fakultas harus menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil.
- 45) Fakultas harus menentukan persyaratan spesifik tertentu untuk mahasiswa sehingga selaras dengan spesifikasi jurusan.
- 46) Fakultas harus menyelenggarakan matrikulasi pada mahasiswa baru agar diperoleh input yang sesuai.
- 47) Proses pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
- 48) Proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman.
- 49) Proses pembelajaran harus konsisten dengan RPP/SAP
- 50) Proses pembelajaran harus dievaluasi secara berkala oleh prodi
- 51) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan model dan strategi pembelajaran yang relevan, mutakhir dan memicu komunikasi yang efektif dengan mahasiswa.
- 52) Fakultas harus menetapkan jumlah mahasiswa optimal untuk per kelas per mata kuliah.
- 53) Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, dsb.
- 54) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan sarana pembelajaran yang relevan secara efektif dan efisien.

4. Standar Penilaian Pembelajaran

- 55) Penilaian pembelajaran harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 56) Teknik penilaian seharusnya terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
- 57) Berkas dan hasil dari penilaian harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
- 58) Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
- 59) Perancangan penilaian pembelajaran harus disusun pada saat pembuatan RPS.
- 60) Teknik penilaian pembelajaran harus memperhatikan karakteristik matakuliah dan capaian yang ditetapkan dalam kurikulum.
- 61) Instrumen penilaian pembelajaran harus sahih, handal dan memenuhi persyaratan isi, konstruksi dan bahasa.
- 62) Penyusunan, penggandaan dan pendistribusian instrumen penilaian pembelajaran harus memenuhi aspek keamanan dan kerahasiaan.
- 63) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.
- 64) Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan.
- 65) Fakultas harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
- 66) Fakultas harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 67) Dosen seharusnya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, berkepribadian ulul albab, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- 68) Dosen harus melaksanakan dan memenuhi beban kerja dosen.
- 69) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan berkepribadian ulul albab sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 70) Tenaga kependidikan fungsional tertentu harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 71) Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses seluruh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
- 72) Universitas seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- 73) Fakultas harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam memenuhi tujuan Fakultas.
- 74) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
- 75) Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- 76) Fakultas harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- 77) Fakultas harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- 78) Fakultas harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- 79) Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

- 80) Fakultas harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan keiteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
- 81) Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah.
- 82) Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 83) Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.
- 84) Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- 85) Program studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- 86) Fakultas harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan

- pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- 87) Fakultas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran.
 - 88) Fakultas harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
 - 89) Fakultas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
 - 90) Fakultas harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
 - 91) Fakultas harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

- 92) Fakultas harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- 93) Fakultas harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- 94) Fakultas harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- 95) Fakultas harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- 96) Fakultas harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

C. STANDAR PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian

- 97) Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 98) Hasil penelitian harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
- 99) Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang imunya.
- 100) Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
- 101) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan
- 102) diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Standar Isi Penelitian

- 103) Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- 104) Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 105) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 106) Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- 107) Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
- 108) Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

3. Standar Proses Penelitian

- 109) Kegiatan penelitian harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- 110) Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksana, dan pelaporan.
- 111) Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 112) Kegiatan penelitian harus patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4. Standar Penilaian Penelitian

- 113) Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- 114) Perancangan penilaian penelitian harus disusun pada saat pembuatan program penelitian.
- 115) Instrumen penilaian pembelajaran harus sahih dan handal
- 116) Penilai atau reviewer harus memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai.
- 117) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.
- 118) Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan

5. Standar Peneliti

- 119) Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- 120) Peneliti seharusnya memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama.
- 121) Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika penelitian.

6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

- 122) Fakultas harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 123) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Standar Pengelolaan Penelitian

- 124) Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian Fakultas
- 125) Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas.
- 126) Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- 127) Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 128) Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 129) Kelembagaan Penelitian harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian (termasuk pendanaan).
- 130) Kelembagaan Penelitian harus melaksanakan Monev penelitian.
- 131) Kelembagaan Penelitian harus menyusun laporan kegiatan penelitian.
- 132) Kelembagaan Penelitian harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian
- 133) Kelembagaan Penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke Fakultas lain).
- 134) Kelembagaan Penelitian seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan
- 135) Kelembagaan Penelitian seharusnya mengembangkan paten hasil penelitian
- 136) Kelembagaan Penelitian seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke institut di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- 137) Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

- 138) Fakultas harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 139) Fakultas harus menyediakan dana penelitian internal.
- 140) Fakultas harus mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya.

D. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

1. Standar Hasil PkM

- 141) Hasil PKM harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 142) Hasil PKM harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian.
- 143) Hasil PKM harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
- 144) Hasil PKM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.

- 145) Hasil PKM mahasiswa selain harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
- 146) Hasil PKM mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan universitas dan Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

2. Standar Isi PkM

- 147) PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- 148) Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- 149) PkM harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga/ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
- 150) PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

3. Standar Proses PkM

- 151) Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.
- 152) Pengabdian Kepada Masyarakat seharusnya Berbasis pada pemberdayaan Masyarakat/masjid, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat, penerapan keilmuan/keahlian civitas akademika dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- 153) Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang telah ditetapkan oleh Fakultas.

4. Standar Penilaian PkM

- 154) Proses dan hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Harus Diriviewer Oleh Tim Ahli Secara Prosedural.
- 155) Fakultas harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil pkm.
- 156) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terencana, terprogram, terintegrasi, edukasi, akuntabilitas, dan transparan.
- 157) Komponen penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya meliputi relevansi, efektivitas, Efisiensi dan Kebermaknaan program pada Masyarakat secara lebih lanjut

5. Standar Pelaksana PkM

- 158) Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

- 159) PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan Fakultas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- 160) PkM dilaksanakan harus memberikan kesejahteraan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat

6. Standar Sarana Dan Prasarana PkM

- 161) Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana (fasilitas) yang diperlukan dalam PkM.
- 162) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang berupa fasilitas untuk pelaksanaan
- 163) Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dipenuhi Fakultas dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dan pelaksana pengabdian masyarakat.

7. Standar Pengelolaan PkM

- 164) Kelembagaan PkM harus menyusun dan mengembangkan pengabdian sesuai dengan Renstra PkM Fakultas.
- 165) Kelembagaan PkM harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas.
- 166) Kelembagaan PkM harus memfasilitasi pelaksanaan PkM (termasuk pendanaan).
- 167) Kelembagaan PkM harus melaksanakan Monev PkM.
- 168) Kelembagaan PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM.
- 169) Kelembagaan PkM harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM.
- 170) Kelembagaan PkM seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan.

8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM

- 171) Fakultas harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM
- 172) Fakultas harus menyediakan dana PkM internal.
- 173) Fakultas harus mengupayakan pendanaan PkM dari sumber lainnya.

V. SISTEM INFORMASI

- 174) Fakultas harus memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta untuk kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 175) Sistem informasi seharusnya terdiri atas pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilan data (retrieval), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.
- 176) Fakultas harus menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi.
- 177) Data informasi yang disiapkan harus meliputi kemahasiswaan, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan serta data akademik.
- 178) Fakultas, Fakultas, Jurusan, Program Studi harus menjamin ketersediaan sarana informasi dan akses bagi mahasiswa, staf dan masyarakat luar kampus, serta pelatihan untuk menggunakannya.

- 179) Fakultas, Fakultas, Jurusan, Program Studi harus menjamin sistem informasi selalu ter-update.

VI. Kepemimpinan

- 180) Kepemimpinan Fakultas/ Program Studi/ Lembaga harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
- 181) Kepemimpinan Fakultas/ Program Studi/ Lembaga seharusnya bersifat menginspirasi, menyediakan sumberdaya, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholder lainnya serta menumbuhkan kebahagiaan, kesalingpercayaan, kebebasan dalam berkarya dan penuh tanggung jawab.

A. Komitmen

- 182) Komitmen kepemimpinan terhadap peningkatan mutu harus ditunjukkan dengan penyediaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan.
- 183) Komitmen Sivitas Akademika terhadap peningkatan Mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus menerus.
- 184) komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.

B. Komunikasi

- 185) Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif
- 186) Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

C. Perencanaan

- 187) Perencanaan pengembangan Fakultas harus mempertimbangkan visi-misi, tujuan fakultas, dan program studi.
- 188) Perencanaan harus didasarkan pada hasil analisis evaluasi diri.
- 189) Perencanaan harus mempertimbangkan skala prioritas.
- 190) Perencanaan harus spesifik, terukur, bisa dicapai, sesuai dengan kapasitas lembaga dan mempunyai batas waktu.
- 191) Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak terkait.

D. Manajemen Proses

- 192) Proses-proses pokok harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
- 193) Setiap proses pokok harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
- 194) Proses-proses pokok harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang

- 195) memadai.
- 196) Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan visi misi program studi, dan Fakultas seharusnya terfokus dan teridentifikasi dengan baik.

E. Evaluasi diri

- 197) Evaluasi diri Fakultas dan Program Studi harus dilakukan secara periodik.
- 198) Evaluasi diri Program Studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang Sahih.
- 199) Evaluasi diri Program Studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.

F. Audit Internal

- 200) Fakultas Program Studi/ Unit/ lembaga dan bagian harus melaksanakan audit akademik secara periodik.
- 201) Audit internal harus diawali dengan Evaluasi Diri.
- 202) Fakultas harus menetapkan auditor internal dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.
- 203) Kegiatan audit internal harus memegang teguh prinsip ilmiah dan akuntabilitas
- 204) Hasil Audit Internal harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan
- 205) Auditor harus menguasai sistem manajemen mutu perguruan tinggi dan memiliki integritas yang tinggi terhadap lembaga.
- 206) Auditor harus memiliki integritas yang tinggi terhadap lembaga dan memiliki sertifikat auditor yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- 207) Instrumen yang digunakan untuk audit harus tervalidasi
- 208) Lembaga Penjaminan Mutu harus memastikan semua proses audit internal yang obyektif dan akuntabel

G. Akreditasi/Sertifikasi

- 209) Akreditasi/ sertifikasi Fakultas, Program Studi dan Unit lembaga dan bagian harus dilakukan oleh lembaga lain yang bersifat independen.
- 210) Akreditasi dan atau sertifikasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi sertifikasi.